

PEMBENTUKAN – SATGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO.98/HK.03.1-Kpt/6371/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK: - Untuk menindaklanjuti PKPU No.15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Kota Banjarmasin, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU 15 Tahun 2011; UU 5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; SD KPU RI No. 945/PW.01/11/2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Tugas beserta Susunan Keanggotaan Satgas Unit.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2021.

Lampiran 1 halaman.